



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/047/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/III/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

Menimbang : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/692-Dikbud/2021, Tanggal 24 Februari 2021, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga PAUD KASIH BUNDA untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Surya Yudhi Dharma,SH Nomor 8 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan YAYASAN MARITZA AL KHASANAH SEUSEUPAN;

M E M U T U S K A N

Kesatu : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
Nama Badan Hukum : YAYASAN MARITZA AL KHASANAH SEUSEUPAN
Nama Sekolah : PAUD KASIH BUNDA
Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK9TK)
Nama Pengelola : SRI MARFIATI, S. Pd
Alamat Sekolah : Kp. Bayur Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang

Kedua : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

31/03/2021 14:02:44



Hj. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001